



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 282/KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, serta mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Maret 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan/Dinas Instansi terkait Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 282 /KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- A. Perizinan Berusaha Ber-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (melalui *Online Single Submission*):
- a. sektor pertanian;
 - b. sektor peternakan;
 - c. sektor perkebunan;
 - d. sektor pekerjaan umum;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor pariwisata dan budaya;
 - g. sektor lingkungan hidup;
 - h. sektor perhubungan/transportasi;
 - i. sektor kehutanan;
 - j. sektor energi sumber daya mineral;
 - k. sektor perikanan dan kelautan;
 - l. sektor sosial;
 - m. sektor ketenagakerjaan;
 - n. sektor perindustrian;
 - o. sektor perdagangan;
 - p. sektor pendidikan;
 - q. sektor penelitian;
 - r. sektor koperasi dan UMKM;
 - s. sektor komunikasi dan informatika; dan
 - t. sektor pertanahan.
- B. Perizinan Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- C. Perizinan Non Berusaha Non klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- D. Nonperizinan (*Non Online Single Submission*):
- a. sektor peternakan ;
 - b. sektor perkebunan;
 - c. sektor penelitian
 - d. sektor sosial;
 - e. sektor kehutanan; dan
 - f. sektor perhubungan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


II. STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMMISION (OSS) DAN NON ONLINE SINGLE SUBMISSION/ NON PERIZINAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat/FO	Tim Teknis	OPD/Instansi	Koordinator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan Permohonan melalui OSS RBA secara mandiri dan Manual (non OSS)		Permohonan diterima					Berkas Permohonan diterima melalui system sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS secara mandiri/ke help desk	OSS
2.	Kadis memproses permintaan rekomtek melalui koordinator							surat permohonan ke tim teknis	2 Hari	secara administrasi. Membuat surat ke Tim teknis	OSS/srikandi
3.	Ketua tim teknis menelaah dan memutuskan apakah permohonan izin perlu mendapatkan rekomendasi teknis							Berkas Permohonan terverifikasi Dan dokumen pendukung lainnya	3 Hari	Berkas Permohonan terverifikasi dan dokumen pendukung lainnya.	
4.	Verifikasi Rekomendasi teknis Oleh Koordinator. Mengusulkan untuk penerbitan persetujuan izin				Tidak (perbaikan)			Dukungan administrasi teknis dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing) Berita Acara hasil survey beserta rekomendasi teknis/ Lampiran pendukung/perbaikan perizinan berusaha melalui system OSS RBA.	3 Hari	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing) Berita acara hasil survey beserta lampiran pendukung/rekomendasi teknis	
5.	Koordinator menentukan perbaikan/penolakan				Perbaikan			Rekomendasi Teknis/Lampiran Teknis disetujui perizinan berusaha melalui system OSS RBA sebagai dasar penolakan/penetapan SS/izin/PB UMKU	2 Hari	Berita acara Hasil survey beserta Rekomendasi Teknis/Lampiran Teknis disetujui sebagai dasar penetapan izin	OSS/SRIK ANDI (Diverifikasi BAP Rekomendasi)
6.	Persyaratan Memberikan Notifikasi Persetujuan melalui system OSS RBA bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan untuk di tindaklanjuti				Tolak			Pertimbangan Teknis/Lampiran Teknis disetujui perizinan berusaha melalui system OSS RBA sebagai dasar penolakan/penetapan SS/izin/PB UMKU	2 Hari	SS/izin/PB UMKU ditetapkan	OSS/Srikandi
7.	Menerima izin/selesai (OSS)		Print	OSS(penerbitan)	terima			SS/izin/PB UMKU Ditetapkan	NA	SS/izin/ PB UMKU Diterima	OSS/Srikandi
8.	Jika memerlukan untuk Melengkapi syarat teknis										


III. ALUR PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN *NON ONLINE SINGLE SUBMISSION* / NON PERIZINAN



No	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat/ FO	Tim Teknis	Koordinator Tim Teknis	Kepala Dinas	PD Teknis	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon mengajukan permohonan izin berusaha melalui Sekretariat DPM-PTSP/ Front Office dan mengunggah semua persyaratan melalui OSS/Non OSS							Berkas Permohonan dan Persyaratan diterima Melalui sytem sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima Melalui OSS/ srikandi	Permohonan izin berusaha bermeterai elektronik /non elektronik dapat dikirimkan melalui email
2.	Pemohon melakukan perbaikan izin berusaha dan berkoordinasi dengan Tim Teknis						Melengkapi berkas yang kurang lengkap	1 Hari	Berkas yang telah diperbaiki	Perbaikan perizinan berusaha melalui system OSS dan/ Srikandi	
3.	Kadis memproses permohonan izin berusaha dan meminta telaah dan rekomendasi teknis kepada Tim Teknis melalui Koordinator Tim Teknis						surat permohonan ke tim teknis	2 Hari	secara administrasi. Membuat surat ke Tim teknis	OSS dan/ Srikandi	
4.	Tim teknis menelaah dan memutuskan kelengkapan persyaratan permohonan izin berusaha						Berkas Persyaratan dan dokumen pendukung lainnya terverifikasi	2 Hari	Berkas Persyaratan dan dokumen pendukung lainnya terverifikasi	OSS dan/ Srikandi	
5.	Tim Teknis melakukan telaah dan menerima permohonan izin berusaha						Dukungan administrasi teknis dan kelengkapannya	1 Hari	Dukungan administrasi dan kelengkapannya	Sistem OSS(diverifikasi BAP Rekomendasi)	
6.	Tim Teknis menelaah dan memutuskan apakah permohonan izin berusaha perlu mendapatkan rekomendasi teknis atau tidak						Dokumen Permohonan dan persyaratan	2 Hari	Dokumen Permohonan dan persyaratan	Sistem OSS	
7.	Koordinator Tim Teknis memproses dan meneruskan permohonan izin berusaha kepada Kepala Dinas						Dokumen Permohonan dan Persyaratan	2 hari	BAP Verifikasi Rekomendasi teknis/ Lampiran Teknis disetujui sebagai dasar penetapan izin	OSS dan /Srikandi	
8.	Koordinator Tim Teknis menerima rekomendasi teknis yang dibuat oleh Tim Teknis						Rekomendasi Teknis/Lampiran Teknis disetujui perizinan berusaha melalui system OSS RBA sebagai dasar penolakan/penetapan SS/izin/PB UMKU	1 hari	BAP Verifikasi Rekomendasi teknis/Lampiran Teknis disetujui sebagai dasar penetapan izin	OSS dan /Srikandi	
9.	Koordinator Tim Teknis menerima permohonan izin berusaha						Rekomendasi Teknis/Lampiran Teknis disetujui perizinan berusaha melalui system OSS RBA	1 Hari	BAP Verifikasi Rekomendasi Teknis/ Lampiran teknis pendukung/perbaikan perizinan berusaha	OSS dan/ Srikandi	
10.	Persetujuan permohonan izin berusaha						Persetujuan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	1 Hari	Persetujuan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	OSS dan /Srikandi	
11.	Penolakan/Perbaikan permohonan						Dokumen ditolak/ diperbaiki kelengkapannya oleh pemohon	1 Hari	Melalui Sistem OSS dan Surat penolakan	OSS dan /Srikandi	
12.	Penerbitan izin/Selesai						Dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	NA	Perizinan Berusaha, Sertifikat Standar dan Rekomendasi	OSS dan/ Srikandi	
13.	Kelengkapan/tambahan syarat teknis perizinan berusaha										

IV. PROSEDUR/MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN



V. PROSEDUR/MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN KONSULTASI PELAYANAN PERIZINAN




GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS